

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum kewarisan merupakan salah satu bidang hukum Islam yang memperoleh pengaturan paling rinci dalam Al-Qur'an. Ketentuan mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris, besaran bagian masing-masing, serta tata cara pembagiannya telah ditetapkan secara tegas sehingga memberikan kepastian hukum yang tinggi dibandingkan dengan bidang muamalah lainnya. Namun, perkembangan bentuk harta kekayaan pada era digital menghadirkan persoalan baru yang belum secara eksplisit diakomodasi dalam ketentuan fikih klasik maupun hukum positif Indonesia, khususnya berkaitan dengan aset kripto sebagai bagian dari harta peninggalan (*tirkah*). Berbeda dari banyak bidang muamalah yang penetapan hukumnya diserahkan pada pertimbangan kemaslahatan dan ijtihad, ketentuan kewarisan justru diatur secara langsung oleh Allah Swt. melalui nash Al-Qur'an dengan rincian angka yang sangat presisi. Allah Swt. berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ<sup>1</sup>

Ayat ini menjadi landasan normatif utama sistem kewarisan Islam. Ketentuan pembagian yang diatur secara eksplisit di dalamnya mencerminkan bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris adalah kewajiban yang

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2019), Q.S. al-Nisaa' [4]: 11.

bersifat pasti dan mengikat, bukan sekadar hak yang dapat diklaim atau diabaikan. Relevansinya terhadap penelitian ini terletak pada frasa '*mā taraka*' (apa yang ditinggalkan) yang oleh para ulama ditafsirkan mencakup seluruh harta peninggalan pewaris tanpa pembatasan bentuk fisiknya, sehingga menjadi dasar normatif bagi kualifikasi aset kripto sebagai bagian dari tirkah yang wajib diwariskan.

Ketentuan terperinci ini ditutup dengan penegasan tentang statusnya sebagai *ḥuduud Allah* yaitu batas-batas hukum yang ditetapkan Allah yang ketaatan dan pelanggaran berimplikasi langsung pada balasan di akhirat, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah (Q.S. al-Nisa' [4]: 13-14):

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ<sup>2</sup>

Kedua ayat ini menegaskan bahwa ketentuan kewarisan yang telah ditetapkan adalah *ḥudūd Allah*, batas-batas hukum yang tidak boleh dilanggar. Dalam konteks penelitian ini, penegasan ini memiliki implikasi metodologis yang penting: ketika tirkah seorang Muslim mengandung aset kripto yang belum dapat diakses ahli waris, kondisi tersebut bukan hanya persoalan teknis semata, melainkan menyangkut kewajiban agama yang menuntut penyelesaian hukum yang konkret dan dapat dioperasionalkan.

Tingkat kepastian dan keterperincian semacam ini tidak banyak dijumpai pada bidang hukum lain dalam syariat, dan hal tersebut mengisyaratkan betapa

---

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2019), Q.S. al-Nisaa' [4]: 13-14.

krusialnya kedudukan harta peninggalan dalam menjaga keberlangsungan hubungan antar anggota keluarga setelah salah satu di antaranya wafat. Kesadaran akan pentingnya hal ini pula yang melandasi sabda Nabi Muhammad SAW:

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ  
يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي<sup>3</sup>

Sabda ini memuat semacam peringatan dini bahwa ilmu faraidh akan terus diuji relevansinya oleh perkembangan zaman bukan karena substansinya berubah, melainkan karena objek-objek harta yang menjadi sasaran penerapannya senantiasa bertambah dan berubah bentuk. Pernyataan bahwa ilmu ini "akan dilupakan" dapat dipahami sebagai gambaran tentang risiko terputusnya kemampuan umat dalam menerapkan ketentuan faraidh terhadap realitas harta yang dihadapinya pada suatu zaman, jika ijtihad terhadap objek-objek baru tidak dilakukan.

Kewajiban menjaga keberlangsungan harta seseorang agar dapat diteruskan kepada yang berhak sesungguhnya merupakan bagian dari salah satu tujuan pokok yang hendak diwujudkan syariat. Imam Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* merumuskan lima unsur pokok kehidupan manusia yang wajib dilindungi oleh syariat yaitu *al-daruuriyyaat al-khams*, salah satunya adalah *hifẓ al-Māl* atau pemeliharaan harta.<sup>4</sup> Sistem kewarisan Islam, dengan segala kerincian aturannya, pada dasarnya adalah perwujudan paling konkret dari *hifẓ al-Māl*

---

<sup>3</sup> HR. Ibn Majah, *Sunan Ibn Maajah*, Kitab al-Faraa'id, tahqiq: Syu'aib al-Arnaut (Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 2009). Hadis ini dikuatkan oleh riwayat-riwayat lain dan telah menjadi pegangan para ulama faraidh dalam menekankan urgensi ilmu kewarisan.

<sup>4</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz 2, tahqiq: Masyhur ibn Hasan Ali Salman (Kairo: Dar Ibn 'Affan, 1997), hlm. 19.

tersebut, ia memastikan bahwa harta seseorang yang telah wafat tidak terlantar, tidak musnah, dan tidak jatuh kepada pihak yang tidak berhak, melainkan beralih secara tertib kepada ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan.

Realisasi *hifz al-Māl* melalui kewarisan ditopang oleh satu asas yang menjadi ciri khas sistem kewarisan Islam dan membedakannya dari sistem hukum waris di banyak negara lain, yaitu asas *ijbari*. Berdasarkan asas ini, peralihan hak kepemilikan atas harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris terjadi secara otomatis (*ipso jure*) sejak detik kematian, tanpa memerlukan tindakan hukum, pernyataan kehendak, atau persetujuan apa pun dari ahli waris.<sup>5</sup> Fatchur Rahman menjelaskan bahwa sifat memaksa dalam asas ini menutup kemungkinan bagi ahli waris untuk menolak hak kewarisannya, sebagaimana lazim ditemukan dalam tradisi *civil law* yang mengenal lembaga penolakan warisan.<sup>6</sup> Implikasi dari asas ini sangat mendasar, yaitu begitu seseorang wafat, status kepemilikan atas seluruh hartanya apa pun bentuknya telah berpindah secara hukum kepada ahli warisnya, terlepas dari apakah ahli waris tersebut menyadari peralihan itu atau belum.

Di Indonesia, kerangka hukum kewarisan Islam tersebut telah dikodifikasikan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI Buku II mengatur kewarisan dalam 44 pasal, dari Pasal 171 sampai Pasal 214. Pasal 171 huruf d KHI mendefinisikan harta peninggalan sebagai “*Harta peninggalan adalah harta yang ditinggal kan oleh pewaris baik*

---

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, edisi revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 352.

<sup>6</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981), hlm. 34.

*yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.*"<sup>7</sup> Penyebutan kata "*hak-haknya*" dalam rumusan ini patut digarisbawahi, sebab ia membuka ruang bagi cakupan harta peninggalan untuk tidak terbatas pada benda yang lazim dikenal pada saat KHI dirumuskan, melainkan juga hak-hak kebendaan yang baru muncul kemudian sebagai akibat dari perkembangan transaksi dan teknologi. Selanjutnya, Pasal 175 ayat (1) KHI menetapkan urutan kewajiban yang harus diselesaikan terhadap harta peninggalan sebelum dibagikan kepada ahli waris, yakni biaya perawatan jenazah, pelunasan utang pewaris, pelaksanaan wasiat, dan barulah pembagian kepada ahli waris yang berhak.<sup>8</sup> Kerangka ini telah berjalan selama lebih dari tiga dekade dan menjadi pedoman bagi Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara kewarisan, yang jumlahnya hanya berada di bawah perkara perceraian dalam keseluruhan beban perkara Peradilan Agama.<sup>9</sup>

Kerangka yang telah mapan ini, bagaimanapun dirumuskan untuk menjangkau bentuk-bentuk harta yang dikenal pada masanya, seperti tanah, bangunan, uang, perhiasan, kendaraan, dan piutang. Sementara itu, satu generasi terakhir menyaksikan lahirnya kelas harta yang sama sekali baru, yaitu aset kripto berbasis teknologi *blockchain*, atau yang lebih populer disebut aset kripto. Aset ini berbeda secara mendasar dari harta-harta yang telah lama dikenal fikih, ia tidak berwujud fisik, tidak dapat dipegang atau dipindahtangankan secara konvensional,

---

<sup>7</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf d.

<sup>8</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 175 ayat (1).

<sup>9</sup> Perkara Waris Tempati Nomor Dua," *Hukumonline*, 20 Desember 2012, diakses 10 Juni 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perkara-waris-tempati-nomor-dua-lt50d27ef9e87cd/>.

dan keberadaannya hanya dapat dikonfirmasi melalui sistem pencatatan digital yang tersebar. Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Tahun 2026 mencatat bahwa pada Februari 2026, kapitalisasi pasar Bitcoin saja mencapai \$1,51 triliun dan Ethereum \$240 miliar,<sup>10</sup> sebuah angka yang menggambarkan bahwa aset jenis ini bukan lagi sekadar eksperimen teknologi, melainkan telah menjelma menjadi komponen kekayaan riil bagi puluhan juta orang di dunia.

Adopsi aset kripto di Indonesia berkembang dengan kecepatan yang sukar diabaikan. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hasan Fawzi, menyatakan bahwa per Desember 2024 jumlah pelanggan aset kripto mencapai 22,91 juta orang dengan nilai transaksi sepanjang tahun 2024 sebesar Rp650,61 triliun, meningkat 335,91 persen secara tahunan.<sup>11</sup>

Angka pertumbuhan ini menjadi semakin relevan secara hukum apabila dikaitkan dengan komposisi demografis masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia mencapai 282.477.584 jiwa per semester pertama tahun 2024, dengan mayoritas atau 87,08 persen beragama Islam, yakni sebanyak 245.973.915 jiwa.<sup>12</sup> Dengan proporsi tersebut, secara estimasi

---

<sup>10</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa Tahun 2026 tentang Kripto sebagai Aset Keuangan Digital* (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 4 Maret 2026).

<sup>11</sup> Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas IAKD OJK, disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, 11 Februari 2025, sebagaimana dikutip dalam "OJK Catat Transaksi Kripto Melonjak 335,91 Persen pada 2024," *Antara News*, 11 Februari 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4642781/ojk-catat-transaksi-kripto-melonjak-33591-persen-pada-2024>, diakses 6 Juli 2026.

<sup>12</sup> Teguh Setyabudi, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri RI, *Rilis Data Kependudukan Bersih Semester I Tahun 2024*, disampaikan di Jakarta, 7 Agustus 2024; lihat juga Databoks Katadata, "Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam pada Semester I 2024,"

proporsional terdapat sekitar 19,94 juta dari total 22,91 juta investor aset kripto yang tercatat merupakan Muslim Indonesia.<sup>13</sup> Realitas ini menciptakan persoalan hukum yang mendesak: setiap kali seorang dari jutaan investor Muslim tersebut meninggal dunia, aset kriptonya berpotensi menjadi bagian dari tirkah yang wajib diwariskan kepada ahli warisnya, namun tidak terdapat satu pun ketentuan normatif yang mengatur bagaimana proses pewarisan itu dilaksanakan.

Realitas tersebut tidak hanya tercermin dari estimasi statistik, tetapi juga dapat dibuktikan melalui praktik investasi yang dilakukan oleh masyarakat Muslim Indonesia. Salah satu contohnya adalah Putri Madarina, seorang *Certified Financial Planner* (CFP), *Islamic Financial Planner* (IFP), pendiri Halal Vestor, dan pernah menjabat sebagai *Country Director* Fasset Indonesia. Dalam wawancara dengan ABC Indonesia pada tahun 2021, ia menyatakan pernah memiliki Bitcoin sejak tahun 2017, sempat melepaskan kepemilikannya, kemudian kembali berinvestasi pada aset kripto.<sup>14</sup> Perkembangan tersebut juga tercermin dalam pernyataannya pada tahun 2025 yang menyebut Bitcoin sebagai salah satu instrumen investasi jangka panjang yang tetap dipilihnya.<sup>15</sup> Fakta ini menunjukkan bahwa aset kripto telah menjadi bagian dari aktivitas investasi sebagian masyarakat Muslim

---

<https://databoks.katadata.co.id/-/statistik/66b45dd8e5dd0/>, diakses 6 Juli 2026.

<sup>13</sup> Estimasi diperoleh dari perkalian proporsi penduduk Muslim Indonesia (87,08 persen) terhadap total investor aset kripto yang tercatat per Desember 2024 (22,91 juta orang) berdasarkan data OJK. Angka ini bersifat estimasi proporsional dan tidak merepresentasikan data survei langsung kepada investor.

<sup>14</sup> Erwin Renaldi dan Hellena Souisa, “Dampak Fatwa Haram MUI Soal Kripto bagi Investor Muslim di Indonesia,” *ABC Indonesia*, 21 November 2021, diakses pada 24 Juli 2026 <https://www.abc.net.au/indonesian/2021-11-21/dampak-fatwa-haram-mui-soal-kripto/100635716>

<sup>15</sup> Akmalal Hamdhi, “Cerita Putri Madarina yang Lebih Nyaman Kelola Aset di Bitcoin,” *Kontan Insight*, 8 Februari 2025, diakses pada 24 Juli 2026 <https://insight.kontan.co.id/news/cerita-putri-madarina-yang-lebih-nyaman-kelola-aset-di-bitcoin>

Indonesia, sehingga persoalan hukum mengenai status kepemilikannya, termasuk ketika menjadi objek kewarisan, bukan lagi persoalan yang bersifat hipotetis, melainkan kebutuhan hukum yang nyata.

Dari titik inilah persoalan hukum yang menjadi pokok penelitian ini bermula. Sebagaimana telah diuraikan, asas *ijbari* menjamin bahwa begitu seorang Muslim pemilik aset kripto wafat, kepemilikan atas aset tersebut beralih kepada ahli warisnya pada detik yang sama dengan kematiannya tanpa terkecuali, dan tanpa memerlukan proses apa pun. Inilah sisi *das sollen* atau secara normatif, hak ahli waris atas aset kripto tersebut telah ada dan telah sempurna sejak awal. Namun realitas yang dihadapi ahli waris atau *das sein* sangat jauh berbeda. Aset kripto tersimpan dalam sistem yang dilindungi oleh kata sandi, autentikasi berlapis, dan kunci kriptografis yang hanya diketahui oleh pewaris semasa hidupnya. Ketika pewaris wafat tanpa meninggalkan informasi akses tersebut, ahli waris yang secara hukum sudah menjadi pemilik sah aset itu justru tidak memiliki cara untuk menguasainya. Akun digital tersebut menjadi "terkunci" hak telah beralih, tetapi penguasaan tidak pernah terwujud.<sup>16</sup>

Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* semacam ini, jika ditelaah lebih jauh, bermula dari pertanyaan yang lebih fundamental, yaitu apakah aset kripto yang tidak memiliki wujud fisik dapat dikualifikasikan sebagai *Māl* dalam pengertian fikih. Jawaban atas pertanyaan ini bergantung bukan pada perbedaan definisi tekstual *Māl* di antara para ulama, melainkan pada perbedaan pendekatan

---

<sup>16</sup> "Kendala Bagi Waris Akun/Aset kripto saat Pemilik Wafat," *Hukumonline*, 16 Maret 2026, diakses 10 Juni 2026, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt69b89e7dae650>.

dalam penerapan doktrin *Māl Mutaqawwam*, Mazhab Hanafi cenderung mensyaratkan penguasaan yang bersifat nyata, sedangkan Jumhur menjadikan nilai ekonomis sebagai tolok ukur sehingga manfaat dan hak turut diakui sebagai harta.

Perbedaan dua pendekatan mazhab tersebut bukan sekadar wacana akademik dalam kitab-kitab klasik, melainkan benar-benar terefleksi dalam dua produk ijtihad kolektif lembaga fatwa nasional yang paling otoritatif. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021 pada Diktum 2 mensyaratkan adanya "*wujud fisik*" sebagai bagian dari syarat *sil'ah* yang harus dipenuhi suatu komoditas sebuah rumusan yang sejalan dengan kecenderungan pendapat Mazhab Hanafi. Namun pada Diktum 3, fatwa MUI membuka ruang pengecualian, yaitu "*Dalam hal Cryptocurrency sebagai komoditi/aset memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying, serta tidak mengandung gharar, dharar, dan qimar, hukumnya sah untuk diperjualbelikan.*"<sup>17</sup> Lima tahun berselang, Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Tahun 2026 menempuh pendekatan yang berbeda secara metodologis, dengan mengikuti garis Jumhur secara lebih eksplisit, yaitu fatwa tersebut menegaskan bahwa "*perspektif mayoritas ulama menekankan pada nilai ekonomis (qiimah) dan tanggung jawab hukum (ganti rugi), bukan pada wujud fisik semata*", dan menyimpulkan bahwa aset kripto yang memiliki utilitas nyata, dapat disimpan dalam *digital wallet*, serta memiliki nilai ekonomi yang diakui secara 'urf adalah *Māl Mutaqawwam* yang sah.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII tentang Hukum Cryptocurrency*, ditetapkan di Hotel Sultan Jakarta pada 11 November 2021 M, Ketentuan Hukum angka 2 dan 3.

<sup>18</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa Tahun 2026 tentang Kripto sebagai Aset Keuangan Digital* (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 4 Maret 2026), hlm. 2–3.

Kehadiran dua fatwa tersebut memberikan titik terang yang sangat penting bagi sisi pertama dari persoalan ini yaitu status aset kripto sebagai *Māl Mutaqawwam* yang dapat menjadi bagian dari *tirkah*. Akan tetapi, penetapan status ini justru memunculkan pertanyaan susulan yang jauh lebih praktis dan, bagi kepentingan ahli waris, jauh lebih mendesak, yaitu jika aset kripto memang sah menjadi *tirkah*, bagaimana mekanisme pembagiannya dapat dilaksanakan, mengingat karakteristik aset ini sangat berbeda dari harta fisik konvensional yang selama ini menjadi acuan ketentuan kewarisan. Sebuah *tirkah* yang tidak memiliki wujud, yang nilainya dapat berubah drastis dalam hitungan jam, dan yang penguasaannya bergantung pada sistem teknis milik pihak ketiga, jelas menuntut perlakuan yang berbeda dari sebidang tanah atau seekor kambing.

Berbagai penelitian terdahulu umumnya berhenti pada pembahasan status hukum aset kripto sebagai objek kepemilikan atau objek transaksi. Sementara itu, pembahasan mengenai mekanisme pembagian aset kripto setelah pemiliknya meninggal dunia masih relatif terbatas, terutama ketika aset tersebut belum dapat dikuasai secara langsung oleh ahli waris. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mencari konstruksi hukum dalam khazanah fikih yang memiliki karakteristik persoalan serupa.

Di sinilah sesungguhnya terdapat satu sumber daya fikih klasik yang meskipun telah lama tersedia, belum pernah dipertautkan secara serius dengan persoalan aset kripto, yaitu pola hukum Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughnī* tentang harta yang hak atasnya sudah tetap namun penguasaannya belum terwujud yang dalam penelitian ini dikategorikan secara analitis sebagai *al-Māl al-ghā'ib*. Ibnu

Qudamah dalam *Al-Mughnī* membahas situasi di mana sebagian harta yang menjadi hak seseorang secara hukum belum dapat dikuasai secara langsung pada saat hak tersebut telah tetap, suatu pola hukum yang ditemukan dalam pembahasan wasiat dengan kasus piutang yang belum tertagih dan harta yang berada di daerah lain sebuah pola yang memiliki relevansi metodologis yang signifikan terhadap persoalan aset kripto.

Terhadap situasi ini, Ibnu Qudamah menegaskan bahwa hak penerima wasiat yang sudah tetap tidak boleh ditangguhkan tanpa alasan yang sah<sup>19</sup>, dan karenanya pembagian dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi harta yang tersedia. Metode tersebut dipilih karena penelitian ini tidak membentuk *qiyās* baru secara langsung terhadap nash Al-Qur'an maupun Sunnah, melainkan mengembangkan persoalan cabang baru berdasarkan pola hukum cabang yang telah dirumuskan oleh Ibn Qudamah dalam mazhab Hanbali. Pola hukum inilah yang dalam penelitian ini dikembangkan melalui metode *takhrīj al-furū' 'alā al-furū'* yaitu pengembangan cabang hukum baru dari cabang hukum yang sudah ada menuju persoalan aset kripto, di mana hak ahli waris atas portofolio kripto pewaris telah sempurna secara hukum sejak kematian berdasarkan asas *ijbārī*, namun penguasaannya tertunda karena bergantung pada akses teknis terhadap sistem milik platform.

Persoalan kualifikasi dan mekanisme pembagian ini tidak dapat dilepaskan dari posisi kelembagaan Peradilan Agama sebagai pemegang kewenangan absolut

---

<sup>19</sup> Muwaffaq al-Din 'Abdillāh ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughnī*, tahqiq 'Abdullāh bin 'Abdul Muhsin al-Turki dan 'Abdul Fattah Muhammad al-Hulw, jld. 8, cet. ke-3 (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1417 H/1997 M), hlm. 574-575.

atas perkara kewarisan umat Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.<sup>20</sup> Kewenangan ini bersifat mutlak apa pun bentuk harta yang menjadi objek perkara, termasuk aset kripto, penyelesaiannya tetap berada dalam yurisdiksi Peradilan Agama. Namun di hadapan kewenangan yang mutlak ini, hakim berhadapan dengan kekosongan hukum materiil: penelaahan terhadap keseluruhan 44 pasal KHI Buku II tidak menemukan satu pun ketentuan yang menyinggung aset kripto dalam bentuk apa pun. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."*<sup>21</sup> Ketentuan ini menempatkan hakim Peradilan Agama dalam posisi yang tidak memiliki pilihan selain melakukan *rechtsvinding* atau penemuan hukum ketika perkara waris aset kripto diajukan kepadanya, dengan atau tanpa tersedianya kerangka teoretis yang memadai untuk itu.

Kekosongan ini, jika ditinjau dari teori tujuan hukum yang dirumuskan Gustav Radbruch, dapat dikategorikan sebagai persoalan ketidakpastian hukum (*Rechtssicherheit*) satu dari tiga nilai dasar yang menurut Radbruch harus

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 49.

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1).

diwujudkan oleh hukum, di samping keadilan dan kemanfaatan.<sup>22</sup> Ketidakpastian ini bersifat ganda dan saling berdampingan. Pada satu sisi, KHI tidak memberikan kepastian tentang status hukum aset kripto sebagai *tirkah*. Pada sisi lain, regulasi sektor keuangan yang mengatur aset kripto pun tidak memberi kepastian tentang prosedur apa yang harus dilalui ketika pemiliknya wafat. Penelaahan tekstual terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto tidak menemukan satu pun ketentuan yang mengatur kematian konsumen, mekanisme peralihan portofolio kepada ahli waris, atau prosedur penerimaan dokumen waris dari Pengadilan Agama oleh penyelenggara perdagangan.<sup>23</sup> Kedua kekosongan ini termasuk kekosongan substantif dalam KHI dan kekosongan prosedural dalam POJK saling berdampingan dan saling memperkuat, menempatkan ahli waris dalam posisi yang sesungguhnya paradoksal, hak mereka telah sempurna secara hukum sejak detik kematian pewaris, tetapi tidak ada satu pun jalur formal yang dapat ditempuh untuk merealisasikan hak tersebut.

Situasi inilah yang dalam bahasa kaidah fikih, telah dikategorikan sejak lama sebagai kondisi yang menuntut tindakan:

الضَّرَرُ يُزَالُ<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie* (Leipzig: Verlag von Quelle & Meyer, 1932), hlm. 107.

<sup>23</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

<sup>24</sup> Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *Al-Asybaah wa al-Nazaa'ir* (Beirut: Dar al-Kutub

Kaidah ini, sebagaimana dikodifikasikan Imam Al-Suyuthi dalam *Al-Asybaah wa al-Nazaa'ir* sebagai salah satu dari lima kaidah induk fikih,<sup>25</sup> tidak sekadar bermakna larangan untuk menimbulkan kemudharatan baru, melainkan juga kewajiban aktif untuk menghilangkan kemudharatan yang telah ada. Membiarkan hak ahli waris atas *tirkah* berupa aset kripto tetap berada dalam status "tidak dapat direalisasikan" tanpa adanya upaya membangun mekanisme penyelesaiannya adalah bentuk pembiaran terhadap kemudharatan yang oleh kaidah ini justru dituntut untuk dihilangkan. Dalam kerangka teori perlindungan hukum yang dirumuskan Philipus M. Hadjon, upaya menghilangkan kemudharatan tersebut dapat diwujudkan melalui dua jalur, yaitu perlindungan preventif, yang mencegah persoalan ini terjadi sejak awal, dan perlindungan represif, yang menyelesaikannya ketika telah terjadi.<sup>26</sup> Kedua jalur inilah yang seharusnya tersedia bagi ahli waris pemegang hak atas aset kripto pewaris namun, sebagaimana telah diuraikan, belum satu pun dari keduanya memiliki rumusan yang jelas dalam kerangka hukum yang berlaku.

Sejumlah penelitian telah menyentuh persoalan ini, namun masing-masing meninggalkan celah yang berbeda. Rachmawan dan Hidayah (2025) dalam *El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law* mengkaji kepastian hukum dan perlindungan hak ahli waris atas aset kripto melalui rekonstruksi hukum waris Islam, dan menyimpulkan bahwa implementasi pembagiannya masih terkendala oleh belum adanya mekanisme hukum yang jelas namun penelitian

---

al-Ilmiyyah, 1983), hlm. 83.

<sup>25</sup> Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *Al-Asybaah wa al-Nazaa'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), hlm. 7-8.

<sup>26</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2-3.

tersebut berhenti pada identifikasi kebutuhan ini tanpa merumuskan mekanismenya secara konkret.<sup>27</sup> Muhammad Rusli (2026) dalam *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* memetakan kesenjangan antara norma kewarisan Islam dan realitas teknis aset kripto di Indonesia, dengan kontribusi yang lebih bersifat deskriptif terhadap permasalahan daripada konstruktif terhadap solusinya.<sup>28</sup> Azwa, Ali, Nugraha, dan Sudiarti (2026) dalam *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* menyimpulkan bahwa aset kripto dapat dikualifikasikan sebagai *Māl* dan wajib masuk *tirkah* sepanjang tidak bertentangan dengan syariah, namun tidak melangkah lebih jauh untuk merumuskan bagaimana harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif tersebut diwujudkan dalam bentuk mekanisme yang dapat dijalankan.<sup>29</sup>

Tiga penelitian tersebut, jika dibaca bersama-sama, memperlihatkan satu pola yang konsisten, yaitu persoalan kualifikasi aset kripto sebagai *tirkah* telah mulai mendapat perhatian akademik yang memadai, tetapi pertanyaan tentang *bagaimana* mekanisme pembagiannya dilaksanakan, pertanyaan yang justru paling dibutuhkan oleh ahli waris dan hakim Peradilan Agama dalam praktik belum dijawab secara konstruktif berdasarkan doktrin fikih klasik yang spesifik. Tidak satu pun dari penelitian tersebut menggunakan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP

---

<sup>27</sup> Farhan Dwi Rachmawan dan Astika Nurul Hidayah, "Legal Certainty and Protection of Heirs' Rights over Digital Assets: Reconstruction of Islamic Inheritance Law in the Digitalization Era," *El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law* 5, no. 2 (2025): 100-114. DOI: 10.22373/hadhanah.v5i2.8110.

<sup>28</sup> Muhammad Rusli, "Pembagian Aset kripto Dalam Hukum Waris Islam: Antara Norma Dan Realitas Di Indonesia," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 7, no. 1 (2026): 137-147. DOI: 10.15575/as.v7i1.36289.

<sup>29</sup> Nazira Azwa, Nuraliah Ali, Satriya Nugraha, dan Elin Sudiarti, "Status Aset kripto Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2026): 138-146. DOI: 10.56128/jkih.v6i1.883.

Muhammadiyah Tahun 2026 sebuah fatwa yang baru ditetapkan pada 4 Maret 2026 dan memberikan basis argumentasi fikih yang paling eksplisit tentang status aset kripto sebagai *Māl Mutaqawwam* tanpa mensyaratkan wujud fisik. Tidak satu pun pula yang mempertautkan doktrin *al-Māl al-ghaa'ib* dari *Al-Mughnii* karya Ibnu Qudamah dengan karakteristik teknis aset kripto sebagai dasar konstruksi mekanisme pembagian.

Berangkat dari keseluruhan uraian di atas, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan yang saling berkaitan. Pertama, bagaimana kualifikasi aset kripto sebagai *tirkah* menurut hukum kewarisan Islam di Indonesia sebuah pertanyaan yang akan dijawab melalui penelusuran tiga lapisan sumber, yaitu fondasi fikih klasik tentang konsep *māl* dan *māl mutaqawwam*, dua fatwa otoritas syariah nasional yang berfungsi pada lapisan yang berbeda MUI 2021 sebagai latar normatif dan Fatwa Muhammadiyah 2026 sebagai sumber utama analisis kualifikasi serta konfirmasi dari kerangka hukum positif Indonesia. Kedua, bagaimana konstruksi mekanisme pembagian warisan aset kripto dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia dengan mempertimbangkan karakteristik khas aset kripto yang berbeda dari aset fisik konvensional sebuah pertanyaan yang akan dijawab melalui konstruksi yang bertumpu pada doktrin *al-Māl al-ghaa'ib* sebagaimana dirumuskan Ibnu Qudamah, dengan memperhatikan konsistensi penerapan porsi faraidh dan kewenangan Peradilan Agama dalam merealisasikannya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal yang saling melengkapi. Pertama, penelitian ini adalah yang pertama menggunakan Fatwa Majelis Tarjih

dan Tajdid PP Muhammadiyah Tahun 2026 sebagai sumber utama analisis kualifikasi aset kripto sebagai *tirkah*, sebuah fatwa yang baru diterbitkan pada 4 Maret 2026 dan belum pernah dikaji dalam penelitian akademik kewarisan Islam sebelumnya. Signifikansi fatwa ini semakin kuat karena ia merupakan hasil kajian ulang yang metodologis atas fatwa haram yang diterbitkan Majelis Tarjih pada 2022, menunjukkan bahwa perubahan posisi ini bukan inkonsistensi melainkan hasil ijtihad yang terukur.

Kedua, penelitian ini membangun konstruksi mekanisme pembagian warisan aset kripto melalui metode *takhrīj al-furū' 'alā al-furū'* dari pola hukum Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughnī*, sebuah pertautan antara fikih klasik dan persoalan aset kripto kontemporer yang belum pernah dirumuskan secara sistematis dalam literatur yang ditelusuri.

Ketiga, penelitian ini menempatkan KHI Pasal 175 sebagai rujukan utama mekanisme pembagian sesuai dengan kedudukannya sebagai hukum materiil Peradilan Agama, dan menggunakan *takhrīj al-furū' 'alā al-furū'* secara spesifik untuk mengisi kekosongan KHI terhadap kondisi aset yang belum dapat dikuasai pada saat kematian, bukan sebagai pengganti KHI melainkan sebagai pelengkap yang bersumber dari fikih klasik.

Dengan kebaruan tersebut, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi pada tataran teoretis hukum kewarisan Islam, tetapi juga menyediakan bahan *rechtsvinding* yang dapat digunakan secara langsung oleh hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara waris aset kripto sebuah jenis perkara yang mengingat skala kepemilikan aset kripto di Indonesia saat ini,

pada akhirnya akan tiba di meja persidangan, jika belum demikian. Maka dari itu seluruh urgensi tersebut ditarik ke dalam sebuah penelitian ilmiah berbentuk tesis dengan judul: **Kualifikasi Aset kripto Sebagai *Tirkah* Dan Mekanisme Pembagiannya Menurut Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat diidentifikasi beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualifikasi aset kripto sebagai *tirkah* menurut hukum kewarisan Islam di Indonesia?
2. Bagaimana konstruksi mekanisme pembagian warisan aset kripto dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia dengan mempertimbangkan karakteristik khas aset kripto yang berbeda dari aset fisik konvensional?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang diharapkan dapat tercapai adalah:

- a. Untuk menganalisis kualifikasi aset kripto sebagai *tirkah* menurut hukum kewarisan Islam di Indonesia, melalui penelusuran fondasi fikih klasik tentang konsep *māl* dan *māl mutaḥawwam*, dua fatwa otoritas syariah nasional yang berfungsi pada lapisan berbeda, yaitu Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021 sebagai latar normatif dan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Tahun 2026 sebagai sumber utama analisis kualifikasi, serta kerangka hukum positif Indonesia yang relevan,

sehingga diperoleh kejelasan tentang syarat yang harus dipenuhi agar aset kripto dapat dikategorikan sebagai bagian tirkah yang sah untuk diwariskan.

- b. Untuk mengkonstruksikan mekanisme pembagian warisan aset kripto dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia yang responsif terhadap karakteristik khas aset kripto, yaitu sifatnya yang non-fisik, nilainya yang fluktuatif, dan ketergantungannya pada penguasaan teknis platform bursa berlisensi OJK sebagai pihak ketiga, dengan bertumpu pada KHI Pasal 175 sebagai rujukan utama dan metode *takhrīj al-furū' 'alā al-furū'* dari pola hukum Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughnī* untuk mengisi kekosongan KHI terhadap kondisi aset yang belum dapat dikuasai, sehingga dihasilkan konstruksi mekanisme pembagian yang konsisten dengan asas *ijbari* dan ketentuan faraidh, serta dapat dioperasionalisasikan oleh hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara waris aset kripto.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini memiliki signifikansi yang dapat ditinjau dari tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi teoretis, dimensi praktis, dan dimensi sosial. Ketiga dimensi ini menggambarkan bahwa kontribusi penelitian tidak berhenti pada tataran akademis semata, melainkan menjangkau kebutuhan nyata lembaga penegak hukum dan masyarakat Muslim Indonesia secara luas.

##### **a. Signifikansi Teoretis**

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum kewarisan Islam (*fiqh al-mawārīts*) dalam tiga aspek yang saling

berkesinambungan. Pertama, penelitian ini memperkaya kajian tentang konsep *Māl* dan *Māl Mutaqawwam* dengan menghadirkan aset kripto sebagai objek baru, serta menegaskan bahwa perbedaan pandangan Mazhab Hanafi dan Jumhur atas status harta non-fisik terletak pada level penerapan doktrin, bukan pada level definisi tekstual. Penegasan ini memberikan dasar konseptual bagi kualifikasi aset kripto sebagai harta yang sah diwariskan.

Kedua, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan instrumen analitis berupa konstruksi *al-Māl al-ghā'ib*, sebuah kategorisasi analitis yang diabstraksi dari pola hukum Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughnī* tentang harta yang belum dapat dikuasai pada saat haknya telah tetap, sebagai alat analisis yang hidup untuk menjangkau persoalan kewarisan kontemporer. Istilah *al-Māl al-ghā'ib* merupakan konstruksi peneliti yang diabstraksi dari pola hukum tersebut, bukan istilah harfiah Ibnu Qudamah.<sup>30</sup> Kontribusi ini memperkuat tesis bahwa fikih klasik bersifat *ṣāliḥ likulli zamān wa makān* atau relevan untuk setiap zaman dan tempat, ketika metodologi pengembangan hukum melalui *takhrīj al-furū' 'alā al-furū'* diterapkan secara tepat berdasarkan kesamaan karakteristik hukum yang substansial.

Ketiga, penelitian ini menyumbangkan kerangka konseptual berupa sinkronisasi normatif antara kaidah-kaidah fikih *al-dharar yuzaal*, *al-masyaqqah tajlib al-taysir*, dan *al-yaqin laa yuzaalu bil-syakk* sebagaimana dikodifikasikan Imam Al-Suyuthi dalam *Al-Asybaah wa al-Nazaa'ir*,<sup>31</sup> dengan regulasi sektor

---

<sup>30</sup> Muwaffaq al-Din 'Abdillāh ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughnī*, tahqiq 'Abdullāh bin 'Abdul Muhsin al-Turki dan 'Abdul Fattah Muhammad al-Hulw, jld. 8, cet. ke-3 (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1417 H/1997 M), hlm. 574-575.

<sup>31</sup> Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *Al-Asybaah wa al-Nazaa'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), hlm. 50, 76, dan 83.

keuangan digital yang berlaku, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 jo. Nomor 27 Tahun 2024. Kerangka sinkronisasi semacam ini relevan tidak hanya untuk objek penelitian ini, tetapi juga dapat menjadi model metodologis bagi penelitian-penelitian hukum Islam kontemporer lainnya yang berhadapan dengan produk regulasi sektoral yang lahir lebih dahulu daripada fatwa keagamaan yang mengaturnya.

#### b. Signifikansi Praktis

Secara praktis, penelitian ini ditujukan untuk menjawab kebutuhan riil lembaga peradilan, khususnya Peradilan Agama, dalam menghadapi perkara kewarisan yang melibatkan aset kripto. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa pengadilan dilarang menolak perkara dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, dan wajib memeriksa serta mengadilinya.<sup>32</sup> Larangan *non liquet* ini menjadikan hakim Peradilan Agama berada dalam posisi yang harus melakukan *rechtsvinding* ketika menghadapi perkara waris aset kripto, sementara KHI Buku II yang terdiri dari 44 pasal (Pasal 171–214) tidak memuat satu pun ketentuan tentang aset kripto.<sup>33</sup> Penelitian ini menyediakan landasan teoretis yang dapat secara langsung digunakan sebagai bahan *rechtsvinding* tersebut bukan dalam bentuk wacana umum, melainkan dalam bentuk konstruksi mekanisme yang operasional, yaitu tahapan inventarisasi dan klasifikasi *tirkah*, urutan pembagian *al-Māl al-hādir* sebelum *al-*

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1).

<sup>33</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171–214.

*Māl al-ghaa'ib*, serta mekanisme valuasi dan penyelesaiannya.

Signifikansi praktis ini juga menysar ahli waris secara langsung. Kekosongan prosedural dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 jo. Nomor 27 Tahun 2024 yang tidak mengatur mekanisme peralihan portofolio aset kripto kepada ahli waris ketika konsumen meninggal dunia,<sup>34</sup> selama ini menempatkan ahli waris dalam posisi yang tidak memiliki kepastian tentang bagaimana hak mereka dapat direalisasikan. Mekanisme verifikasi berlapis yang dikonstruksikan dalam penelitian ini yang mensinkronkan syarat Diktum 3 Fatwa MUI 2021 dan Fatwa Muhammadiyah 2026 dengan kriteria Pasal 4 ayat (1) huruf c POJK 23/2025 memberikan ahli waris dan kuasa hukumnya rujukan konkret tentang dokumen dan langkah apa yang dapat ditempuh untuk membuktikan keabsahan aset kripto pewaris sebagai *tirkah*.

Lebih jauh, penelitian ini juga memiliki signifikansi praktis bagi pembuat kebijakan. Identifikasi dua kekosongan norma yang berdampingan kekosongan substantif dalam KHI dan kekosongan prosedural dalam POJK beserta rekomendasi bahwa aspek teknis prosedural memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Mahkamah Agung, dapat menjadi rujukan awal bagi Mahkamah Agung dan/atau Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dalam menyusun regulasi teknis yang relevan dengan perkembangan aset kripto di masa mendatang.

#### c. Signifikansi Sosial

Secara sosial, penelitian ini merespons fenomena yang berkembang sangat

---

<sup>34</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

cepat di tengah masyarakat Indonesia. Data Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwa jumlah investor aset kripto di Indonesia mencapai 22,11 juta orang pada akhir 2024 dengan total transaksi Rp556,53 triliun, dan tetap berada pada kisaran 19,56 juta investor terverifikasi dengan volume transaksi Rp482,23 triliun pada 2025.<sup>35</sup> Angka ini menggambarkan bahwa kepemilikan aset kripto bukan lagi fenomena eksklusif kelompok tertentu, melainkan telah menjadi bagian dari portofolio kekayaan jutaan keluarga Indonesia termasuk keluarga Muslim yang tunduk pada hukum kewarisan Islam dan menjadi yurisdiksi Peradilan Agama.

Tanpa kejelasan mekanisme kewarisan atas aset kripto, potensi *dharar* yang dihadapi keluarga Muslim bersifat nyata dan dapat diukur, aset yang secara hukum sudah menjadi hak ahli waris berdasarkan asas *ijbari* berisiko menjadi *Māl ḍaa'i'* (harta yang hilang) karena ketidaktahuan tentang cara mengakses, atau menjadi sumber perselisihan antar ahli waris karena tidak adanya kejelasan tentang bagaimana porsi faraidh diterapkan pada aset yang nilainya fluktuatif. Kaidah *al-dharar yuzaal* yaitu kemudharatan harus dihilangkan,<sup>36</sup> menuntut adanya respons hukum yang konkret terhadap kondisi semacam ini. Penelitian ini, dengan menghasilkan konstruksi mekanisme yang jelas dan dapat dipahami, berkontribusi pada pencegahan *dharar* tersebut sejak pada level pengetahuan baik bagi keluarga yang sedang menghadapi proses kewarisan, maupun bagi keluarga yang dengan mengetahui mekanisme ini dapat melakukan perencanaan kewarisan secara

---

<sup>35</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK, 7 Januari 2025; "Jumlah Investor Kripto Indonesia Tembus 19,56 Juta," *Coinvestasi*, 9 Januari 2026.

<sup>36</sup> Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *Al-Asybaah wa al-Nazaa'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), hlm. 83.

preventif, misalnya melalui instrumen wasiat sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 194-199.<sup>37</sup>

Pada akhirnya, penelitian ini turut memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Peradilan Agama sebagai lembaga yang mampu menjaga *ḥifẓ al-Māl* dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*,<sup>38</sup> dengan menyediakan landasan hukum yang jelas dan sejalan dengan perkembangan zaman dalam menangani perkara kewarisan aset kripto.

## E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kekaburan makna dan memberikan batasan yang jelas atas ruang lingkup penelitian, berikut diuraikan definisi operasional terhadap istilah-istilah kunci yang terkandung dalam judul penelitian sebagai berikut:

### a. Kualifikasi

Kualifikasi merujuk pada proses penilaian apakah aset kripto memenuhi dua syarat kumulatif *Māl Mutaqawwam* berdasarkan rumusan Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, yaitu harta yang telah dikuasai secara nyata (*muḥraz bi-l-fi'l*) yang dalam penelitian ini diistilahkan sebagai *qudrah 'alā al-ḥiyāzah* dan harta yang pemanfaatannya dibolehkan oleh syariat, sehingga dapat ditentukan apakah suatu aset kripto termasuk *Māl Mutaqawwam* yang sah menjadi *tirkah*, atau termasuk *Māl ghairu Mutaqawwam* yang tidak dapat diwariskan.

---

<sup>37</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 194-199.

<sup>38</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz 2, tahqiq: Masyhur ibn Hasan Ali Salman (Kairo: Dar Ibn 'Affan, 1997), hlm. 19.

Kualifikasi ini bersifat kondisional, bukan generalisasi hasilnya dapat berbeda antara satu jenis aset kripto dengan jenis lainnya, bergantung pada pemenuhan syarat masing-masing.

b. Aset kripto

Aset kripto dalam penelitian ini digunakan dalam pengertian normatif sebagaimana didefinisikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 27 Tahun 2024, Pasal 1 angka 5, yaitu *"aset keuangan yang disimpan atau direpresentasikan secara digital, termasuk di dalamnya aset kripto."*<sup>39</sup> Pasal 1 angka 6 dari POJK yang sama mendefinisikan Aset Kripto sebagai *"representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer menggunakan teknologi yang memungkinkan penggunaan buku besar terdistribusi seperti blockchain untuk memverifikasi transaksinya dan memastikan keamanan dan validitas informasi yang tersimpan, tidak dijamin oleh otoritas pusat seperti bank sentral tetapi diterbitkan oleh pihak swasta, dapat ditransaksikan, disimpan, dan dipindahkan atau dialihkan secara elektronik."*<sup>40</sup> Penelitian ini membatasi objek kajiannya pada aset kripto yang tersimpan dalam *custodial wallet* platform bursa berlisensi OJK dan tercantum dalam Daftar Aset Keuangan Digital resmi berdasarkan Pasal 9 ayat (1) POJK 23/2025.<sup>41</sup> Pembatasan pada *custodial*

---

<sup>39</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, Pasal 1 angka 5.

<sup>40</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, Pasal 1 angka 6.

<sup>41</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, Pasal 9 ayat (1).

*wallet* diperlukan karena hanya pada jenis penyimpanan ini terdapat pihak ketiga yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan diperintahkan melalui penetapan Peradilan Agama. Aset kripto yang tersimpan dalam *non-custodial wallet*, di mana *private key* sepenuhnya dikontrol oleh pemilik tanpa keterlibatan pihak ketiga, menghadirkan persoalan yang berbeda secara fundamental dan berada di luar ruang lingkup penelitian ini.

### c. *Tirkah*

*Tirkah* adalah istilah fikih yang merujuk pada keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh seseorang setelah kematiannya, sebelum dikurangi biaya pemakaman jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat. Imam Ash-Shabuni dalam *Al-Mawaarits fii al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* menjelaskan bahwa cakupan *tirkah* meliputi harta benda bergerak, harta benda tidak bergerak, dan hak-hak (*huquuq*) yang melekat pada seseorang karena hubungan hukumnya dengan pihak lain.<sup>42</sup> Secara normatif, KHI Pasal 171 huruf d mendefinisikan harta peninggalan sebagai "*harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya*".<sup>43</sup> Penggunaan istilah teknis *tirkah* bukan "harta warisan" dalam pengertian sehari-hari yang sering dipahami sebagai harta yang sudah diterima ahli waris setelah pembagian secara sengaja dipilih untuk menegaskan bahwa objek kualifikasi adalah harta peninggalan sebelum proses pembagian dilaksanakan.

---

<sup>42</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawārīts fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah fī Daw' al-Kitāb wa al-Sunnah* (Kairo: Dar as-Shabuni, 1987), hlm. 33-35.

<sup>43</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf d.

#### d. Mekanisme Pembagian

Mekanisme pembagian dalam penelitian ini merujuk pada rangkaian tahapan yang sistematis dan berurutan dalam menyelesaikan *tirkah* kepada ahli waris yang berhak, mencakup empat komponen yang saling berkaitan, yaitu inventarisasi dan klasifikasi *tirkah* berdasarkan status penguasaannya, pembagian bagian *tirkah* yang sudah dapat dikuasai secara langsung, proses memperoleh penguasaan atas bagian *tirkah* yang belum dapat dikuasai beserta valuasinya, dan pembagian bagian yang telah berhasil dikuasai tersebut dengan porsi faraidh yang konsisten dengan pembagian sebelumnya. Penggunaan istilah "mekanisme" bukan sekadar "ketentuan" atau "tata cara", namun secara sengaja dipilih untuk menekankan sifat konstruktif penelitian ini, yaitu mekanisme yang dihasilkan bukan deskripsi atas apa yang sudah diatur, melainkan konstruksi atas apa yang belum diatur, dengan bertumpu pada doktrin fikih klasik yang sudah mapan.

#### e. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia

Hukum kewarisan Islam *fiqh al-mawarith* atau ilmu *faraa'id* merujuk pada seperangkat aturan yang mengatur peralihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, kaidah-kaidah fikih, dan pendapat para ulama. Frasa "*di Indonesia*" menegaskan bahwa penelitian ini memposisikan kajian fikih tersebut dalam konteks sistem hukum nasional yakni sebagaimana telah dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku II Pasal 171-214,<sup>44</sup> berada dalam kewenangan absolut Peradilan

---

<sup>44</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171–214.

Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,<sup>45</sup> dan beroperasi berdampingan dengan regulasi sektor keuangan digital yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak semata-mata kajian fikih normatif yang bersifat universal, melainkan kajian yang terikat pada konteks hukum positif Indonesia.

## F. Penelitian Terdahulu

Untuk menegaskan posisi akademis dan kebaruan (*novelty*) penelitian ini, perlu dilakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tema serupa, yaitu status hukum aset kripto dalam kerangka hukum waris. Berikut diuraikan tiga penelitian yang paling relevan dengan penelitian ini:

- a. Farhan Dwi Rachmawan dan Astika Nurul Hidayah, (2025) dengan judul *"Legal Certainty and Protection of Heirs' Rights over Digital Assets: Reconstruction of Islamic Inheritance Law in the Digitalization Era,"* dipublikasikan oleh *El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law*, vol. 5, no. 2.<sup>46</sup>

Penelitian ini meneliti kepastian hukum dan perlindungan hak ahli waris atas aset kripto melalui rekonstruksi hukum waris Islam di era digitalisasi.

---

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 49.

<sup>46</sup> Farhan Dwi Rachmawan dan Astika Nurul Hidayah, "Legal Certainty and Protection of Heirs' Rights over Digital Assets: Reconstruction of Islamic Inheritance Law in the Digitalization Era," *El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law* 5, no. 2 (2025): 100–114. DOI: 10.22373/hadhanah.v5i2.8110.

Penelitian ini menggunakan *statute approach* untuk menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan status aset kripto sebagai objek hukum, serta *conceptual approach* untuk memahami konsep *al-Māl* dalam fikih, prinsip *maqaaṣid al-syarii'ah*, dan teori kepastian hukum Gustav Radbruch sebagai kerangka konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 5 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menyimpulkan bahwa aset kripto mulai dari akun media sosial, aset kripto, hingga koleksi NFT yang bernilai miliaran rupiah yang memiliki karakteristik unik berupa kepemilikan yang bergantung pada *private key*, eksistensi dalam ruang virtual, dan nilai yang tidak terbatas, namun implementasi pembagiannya dalam kerangka hukum waris Islam masih terkendala oleh belum adanya mekanisme hukum yang jelas dan standar operasional yang konkret.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama aset kripto sebagai bagian dari harta warisan dalam perspektif hukum Islam serta penggunaan pendekatan konseptual terhadap *al-Māl* dan *maqaaṣid al-syarii'ah* sebagai salah satu pisau analisis.

Perbedaan yang signifikan terletak pada tiga hal. Pertama, Rachmawan dan Hidayah menggunakan teori kepastian hukum Radbruch sebagai kerangka konseptual utama, sementara penelitian ini bertumpu pada konstruksi analitis *al-Māl al-gha'ib* yang diabstraksi dari pola hukum dalam pembahasan wasiat Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* sebagai fondasi konstruksi mekanisme pembagian. Kedua, penelitian Rachmawan dan Hidayah mengidentifikasi ketiadaan mekanisme yang jelas sebagai temuan akhir, sementara penelitian ini justru menjadikan temuan

tersebut sebagai titik awal untuk mengkonstruksikan mekanisme pembagian yang konkret dan operasional mulai dari inventarisasi, klasifikasi, hingga tahapan pembagian *al-Māl al-hādir* dan *al-Māl al-ghaa'ib*. Ketiga, penelitian Rachmawan dan Hidayah menggunakan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 sebagai rujukan regulasi, sedangkan penelitian ini menggunakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 jo. Nomor 27 Tahun 2024 yang merupakan regulasi terbaru pasca-pengalihan kewenangan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK, serta mengintegrasikan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Tahun 2026 yang belum tersedia pada saat penelitian Rachmawan dan Hidayah dilakukan.

- b. Muhammad Rusli, (2026) dengan judul "*Pembagian Aset kripto Dalam Hukum Waris Islam: Antara Norma Dan Realitas Di Indonesia*," dipublikasikan oleh *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, vol. 7, no. 1.<sup>47</sup>

Penelitian ini meneliti pembagian aset kripto dalam hukum waris Islam dengan menyoroti kesenjangan antara norma dan realitas di Indonesia. Penelitian ini mengkaji bagaimana aset kripto khususnya aset kripto dan akun-akun bernilai ekonomis diperlakukan dalam praktik kewarisan di tengah masyarakat, dibandingkan dengan ketentuan normatif hukum waris Islam yang berlaku. Diterbitkan dalam jurnal yang secara eksplisit berfokus pada Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, penelitian ini mengidentifikasi berbagai kendala praktis yang

---

<sup>47</sup> Muhammad Rusli, "Pembagian Aset kripto Dalam Hukum Waris Islam: Antara Norma Dan Realitas Di Indonesia," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 7, no. 1 (2026): 137-147. DOI: 10.15575/as.v7i1.36289.

dihadapi ahli waris dalam mengakses dan membagikan aset kripto pewaris, termasuk persoalan otentikasi kepemilikan, ketidaktahuan ahli waris atas keberadaan aset, dan ketidaksiapan kerangka hukum waris konvensional dalam mengakomodasi karakteristik aset kripto.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada ranah jurnal yang sama Hukum Keluarga dan Peradilan Islam serta fokus yang sama pada persoalan pembagian aset kripto sebagai bagian dari hukum waris Islam, dan kesamaan dalam mengidentifikasi kesenjangan antara norma kewarisan yang berlaku dan realitas teknis aset kripto.

Perbedaan yang mendasar terletak pada sifat penelitiannya. Penelitian Muhammad Rusli (2026) lebih bersifat deskriptif-evaluatif mengidentifikasi dan memetakan kesenjangan antara norma dan realitas tanpa mengkonstruksikan solusi mekanisme yang sistematis. Penelitian ini melangkah lebih jauh dengan bersifat konstruktif, bukan hanya mengidentifikasi bahwa terdapat kesenjangan, melainkan merumuskan konstruksi mekanisme pembagian yang konkret berdasarkan metode *takhrīj al-furū' 'alā al-furū'* yang mengembangkan pola hukum wasiat Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughnī*, sebuah konstruksi analitis yang diabstraksi dari pembahasan wasiat Ibnu Qudamah, menuju persoalan aset kripto, lengkap dengan tahapan operasional dan ilustrasi penerapannya dalam kasus konkret. Selain itu, penelitian ini memperkuat basis otoritas syariahnya dengan mengintegrasikan dua fatwa nasional terbaru Keputusan Ijtima' Ulama MUI VII/2021 dan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah 2026 yang memberikan kerangka penilaian *Māl Mutaqawwam* secara lebih spesifik daripada yang digunakan dalam penelitian

Muhammad Rusli.

- c. Nazira Azwa, Nuraliah Ali, Satriya Nugraha, dan Elin Sudiarti, (2026) dengan judul "Status Aset kripto Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," dipublikasikan oleh *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, vol. 6, no. 1.<sup>48</sup>

Penelitian ini meneliti status aset kripto sebagai harta waris dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan aset kripto sebagai harta waris serta mengidentifikasi kesenjangan pengaturannya dalam sistem hukum, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, aset kripto dapat dikualifikasikan sebagai harta (*Māl*) sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan wajib dimasukkan ke dalam harta peninggalan pewaris, sementara hukum positif Indonesia belum mengatur aset kripto secara eksplisit sebagai objek waris sehingga diperlukan harmonisasi antara kedua sistem hukum tersebut.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kesimpulan dasarnya bahwa aset kripto dapat dikualifikasikan sebagai *Māl* sepanjang tidak bertentangan dengan syariah dan karenanya wajib masuk ke dalam *tirkah* sebuah kesimpulan yang menjadi titik tolak penelitian ini. Persamaan lain terletak pada penggunaan pendekatan perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

---

<sup>48</sup> Nazira Azwa, Nuraliah Ali, Satriya Nugraha, dan Elin Sudiarti, "Status Aset kripto Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2026): 138-146. DOI: 10.56128/jkih.v6i1.883.

Perbedaan yang signifikan terletak pada kedalaman dan arah analisisnya. Penelitian Azwa dkk. (2026) berhenti pada tahap menyimpulkan bahwa harmonisasi diperlukan, tanpa merumuskan bagaimana bentuk harmonisasi tersebut secara konkret maupun bagaimana mekanisme pembagian aset kripto seharusnya dilaksanakan setelah status *Māl*-nya ditetapkan. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan dua kontribusi tambahan: pertama, merumuskan mekanisme verifikasi berlapis yang mensinkronkan syarat fatwa (Diktum 3 MUI 2021 dan Fatwa Muhammadiyah 2026) dengan kriteria seleksi Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 Peraturan OJK Nomor 23 Tahun 2025 jo. Nomor 27 Tahun 2024 sebagai bentuk harmonisasi yang konkret dan dapat dioperasionalkan; dan kedua, mengkonstruksikan mekanisme pembagian berbasis *takhrīj al-furū' 'alā al-furū'* dari pola hukum wasiat Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughnī* yang menjawab pertanyaan 'bagaimana' pembagian dilaksanakan, pertanyaan yang belum dijawab oleh penelitian Azwa dkk. (2026).

Ketiga penelitian terdahulu di atas menunjukkan bahwa persoalan status hukum aset kripto dalam kewarisan Islam telah menjadi perhatian akademis yang berkembang dalam kurun 2025–2026. Namun, ketiga penelitian tersebut secara konsisten berhenti pada tahap identifikasi masalah dan kesimpulan normatif umum, tanpa mengkonstruksikan mekanisme pembagian yang sistematis dan operasional berdasarkan doktrin fikih klasik yang spesifik. Kekosongan inilah yang menjadi ruang bagi kebaruan (*novelty*) penelitian ini.

## G. Kerangka Teori

Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini memerlukan kerangka teori yang berfungsi sebagai pisau analisis dalam menjawab kedua rumusan masalah. Kerangka teori dalam penelitian ini disusun secara berjenjang dalam tiga tingkatan yang saling berkaitan, yaitu *grand theory* yang menjadi payung filosofis tertinggi, *middle range theory* yang menjembatani payung filosofis tersebut dengan persoalan hukum yang lebih konkret, dan *applied theory* yang langsung dioperasionalkan dalam menganalisis objek penelitian. Ketiga tingkatan teori ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan membentuk satu kesatuan logis, *grand theory* menjawab pertanyaan "mengapa", *middle range theory* menjawab pertanyaan "atas dasar nilai apa", dan *applied theory* menjawab pertanyaan "bagaimana dioperasionalkan".

### a. Grand Theory: *Maqaaṣid al-Syarii'ah*

Teori yang menjadi payung filosofis tertinggi dalam penelitian ini adalah *maqaaṣid al-syarii'ah* sebagaimana dirumuskan oleh Imam Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Imam Al-Syatibi merumuskan bahwa tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yang terbagi dalam lima unsur pokok (*al-daruuriyyaat al-khams*) yang wajib dijaga, yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-Māl*).<sup>49</sup>

Di antara kelima unsur tersebut, *ḥifẓ al-Māl* (perlindungan harta) adalah

---

<sup>49</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz 2, tahqiq: Masyhur ibn Hasan Ali Salman (Kairo: Dar Ibn 'Affan, 1997), hlm. 19.

unsur yang paling relevan dengan penelitian ini, karena seluruh sistem kewarisan Islam termasuk asas *ijbari*, ketentuan faraidh, dan konstruksi analitis *al-Māl al-ghā'ib* yang diabstraksi dari pola hukum Ibnu Qudamah pada dasarnya adalah instrumen operasional dari *hifẓ al-Māl*. Sistem kewarisan memastikan bahwa harta seseorang tidak musnah atau terbengkalai setelah kematiannya, melainkan beralih secara teratur kepada yang berhak.

Fungsi *grand theory* ini dalam penelitian adalah memberikan justifikasi filosofis tertinggi atas keseluruhan argumentasi, mengapa aset kripto sebuah objek yang sama sekali tidak dikenal pada masa pewahyuan dan penyusunan fikih klasik perlu dan harus dikualifikasikan statusnya dalam kewarisan Islam? Jawabannya kembali pada *hifẓ al-Māl*, yaitu selama aset kripto memiliki nilai ekonomis yang diakui (*qiimah*) dan dimiliki secara sah oleh seseorang, ia adalah bagian dari harta yang wajib dilindungi keberlangsungannya termasuk peralihannya kepada ahli waris setelah pemiliknya meninggal dunia. *Maqaasid al-syarī'ah* dengan demikian menjadi alasan mendasar yang menggerakkan seluruh penelitian ini, sekaligus menjadi kriteria evaluative, setiap konstruksi yang dihasilkan harus dapat ditunjukkan sejalan dengan, atau setidaknya tidak bertentangan dengan, tujuan *hifẓ al-Māl* tersebut.

#### b. *Middle Range Theory*: Teori Tujuan Hukum

Untuk menjembatani payung filosofis *maqaasid al-syarī'ah* yang bersifat sangat umum dengan persoalan hukum yang lebih konkret yakni kekosongan norma dalam KHI dan POJK terhadap aset kripto penelitian ini menggunakan teori tujuan hukum yang dirumuskan oleh Gustav Radbruch dalam *Rechtsphilosophie*.

Radbruch merumuskan bahwa hukum memiliki tiga nilai dasar yang menjadi tujuannya, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).<sup>50</sup> Ketiga nilai ini idealnya berjalan beriringan, namun dalam praktiknya dapat saling bertegangan, sehingga diperlukan keseimbangan yang proporsional di antara ketiganya.

Teori ini relevan sebagai *middle range theory* karena persoalan inti yang diidentifikasi dalam latar belakang penelitian ini kesenjangan antara *das sollen*, yaitu asas *ijbari* yang menjamin peralihan hak ahli waris secara otomatis dan *das sein*, yaitu ketidakmampuan ahli waris mengakses aset kripto secara faktual pada dasarnya adalah persoalan ketidakpastian hukum (*Rechtsunsicherheit*) dalam pengertian Radbruch. KHI Buku II tidak mengatur aset kripto, dan POJK 23/2025 jo. POJK 27/2024 tidak mengatur prosedur pewarisan portofolio aset kripto. Kekosongan ganda ini menciptakan ketidakpastian bagi ahli waris tentang bagaimana hak mereka dapat direalisasikan sebuah kondisi yang secara langsung berseberangan dengan nilai *Rechtssicherheit* yang dirumuskan Radbruch.

Penelitian ini diposisikan sebagai upaya untuk menghadirkan kepastian hukum melalui kualifikasi yang jelas tentang status aset kripto sebagai *tirkah* sekaligus kemanfaatan melalui mekanisme pembagian yang dapat dioperasionalkan, sehingga hak ahli waris tidak terbengkalai. Kedua nilai ini tidak diposisikan saling bertegangan dalam penelitian ini keduanya justru saling memperkuat, yaitu kepastian tentang status adalah prasyarat bagi kemanfaatan

---

<sup>50</sup> Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie* (Leipzig: Verlag von Quelle & Meyer, 1932), hlm. 107. Lihat juga: Heather Leawoods, "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher," *Washington University Journal of Law & Policy* 2 (2000): 489–516.

mekanisme, dan kemanfaatan mekanisme pada gilirannya memperkuat kepastian hukum itu sendiri karena memberikan kepastian prosedural, bukan hanya kepastian status. Sementara itu, nilai keadilan sebagai nilai yang menurut Radbruch harus diutamakan,<sup>51</sup> yaitu terjaga melalui konsistensi penerapan porsi faraidh antara pembagian *al-Māl al-hādir* dan *al-Māl al-ghaa'ib*.

c. *Applied Theory*: Teori Perlindungan Hukum

Pada tingkatan yang paling operasional, penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum yang dirumuskan oleh Philipus M. Hadjon dalam *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum, dari tindakan kesewenang-wenangan. Hadjon membedakan dua bentuk perlindungan hukum berdasarkan saat diberikannya, yaitu perlindungan hukum preventif, yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa dengan memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan pendapatnya sebelum suatu keputusan memperoleh bentuk yang definitif; dan perlindungan hukum represif, yang bertujuan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, termasuk melalui lembaga peradilan.<sup>52</sup>

Teori ini menjadi *applied theory* karena dioperasionalkan secara langsung pada konstruksi mekanisme pembagian, yang sesungguhnya dapat dipahami

---

<sup>51</sup> Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie* (Leipzig: Verlag von Quelle & Meyer, 1932), hlm. 107.

<sup>52</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 1-5.

sebagai dua lapis perlindungan hukum bagi ahli waris pemegang hak atas aset kripto pewaris.

Perlindungan hukum preventif terwujud dalam instrumen wasiat yang diatur KHI Pasal 194-199. Pewaris yang melek teknologi dapat membuat wasiat yang memuat informasi tentang keberadaan portofolio digitalnya, sehingga mencegah terjadinya sengketa atau ketidaktahuan ahli waris di kemudian hari. Pencegahan ini sejalan dengan makna perlindungan preventif Hadjon: memberikan kesempatan bagi subjek hukum dalam hal ini pewaris, demi kepentingan ahli warisnya untuk mengantisipasi persoalan sebelum sengketa benar-benar terjadi.

Perlindungan hukum represif terwujud dalam kewenangan Peradilan Agama untuk menerbitkan penetapan yang memerintahkan platform bursa berlisensi OJK mengonfirmasi keberadaan dan mengeksekusi pengalihan portofolio aset kripto pewaris kepada ahli waris, berdasarkan kewenangan absolut Pasal 49 UU Peradilan Agama.<sup>53</sup> Mekanisme ini adalah bentuk perlindungan represif karena diaktifkan ketika hak ahli waris tidak dapat direalisasikan secara sukarela situasi yang sudah terjadi dan memerlukan penyelesaian melalui lembaga peradilan.

Dengan demikian, konstruksi mekanisme pembagian yang dihasilkan bukan sekadar prosedur teknis administratif, melainkan dalam kerangka teori Hadjon adalah wujud konkret dari perlindungan hukum bagi ahli waris, baik secara preventif melalui wasiat maupun represif melalui penetapan PA, terhadap hak mereka atas *tirkah* aset kripto yang dijamin oleh asas *ijbari*.

---

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 49.

Ketiga tingkatan teori tersebut membentuk satu rangkaian argumentasi yang koheren. *Maqaasid al-syarī'ah* (Al-Syatibi) menjawab mengapa status hukum aset kripto dalam kewarisan perlu dikualifikasikan karena ia adalah bagian dari objek *hifz al-Māl* yang wajib dilindungi keberlangsungannya. Teori tujuan hukum Radbruch menjawab atas dasar nilai apa penelitian ini diarahkan yakni menghadirkan kepastian hukum dan kemanfaatan tanpa mengabaikan keadilan distributif faraidh. Teori perlindungan hukum Hadjon menjawab bagaimana kepastian dan kemanfaatan tersebut diwujudkan secara konkret melalui dua lapis perlindungan, preventif wasiat dan represif penetapan PA, yang menjadi inti konstruksi mekanisme pembagian. Metode *takhrīj al-furū' 'alā al-furū'* yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua beroperasi pada level *applied theory* ini, ia adalah instrumen metodologis yang mengembangkan pola hukum Ibnu Qudamah menuju persoalan aset kripto berdasarkan kesamaan karakteristik hukum yang substansial, sehingga mengoperasionalkan kerangka perlindungan hukum Hadjon dengan memberikan fondasi fikih klasik yang dapat dipertanggungjawabkan bagi konstruksi mekanisme pembagian.<sup>54</sup>

## H. Metode Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Peter Mahmud

---

<sup>54</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islāmiyyah, 1956), hlm. 52-60; lihat juga Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 182-183, tentang konstruksi hukum sebagai metode dalam penelitian hukum normatif.

Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>55</sup> Penelitian ini tidak bertumpu pada data lapangan (penelitian empiris), melainkan pada penelusuran dan analisis terhadap bahan-bahan hukum tertulis baik berupa nash Al-Qur'an dan Hadis, kitab-kitab fikih klasik, fatwa lembaga otoritas syariah, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Karakter normatif penelitian ini sejalan dengan dua rumusan masalah yang diajukan, yaitu menuntut analisis terhadap norma-norma yang sudah ada, baik itu fikih klasik, fatwa, dan hukum positif untuk menetapkan kualifikasi hukum aset kripto sebagai *tirkah*, lalu menuntut konstruksi norma baru atau mekanisme pembagian yang bersumber dari doktrin fikih klasik yang sudah mapan namun belum pernah dioperasionalkan untuk objek aset kripto. Kedua corak ini analisis normatif dan konstruksi normatif keduanya berada dalam ranah penelitian hukum normatif kepustakaan.

#### b. Pendekatan Penelitian

Mengikuti klasifikasi pendekatan penelitian hukum yang dirumuskan Peter Mahmud Marzuki,<sup>56</sup> penelitian ini menggunakan tiga pendekatan secara kombinatif dan saling melengkapi, yaitu:

---

<sup>55</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 60.

<sup>56</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 133-135. Marzuki merumuskan lima pendekatan dalam penelitian hukum: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

### 1) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Digunakan sebagai pendekatan utama dalam menjawab rumusan masalah. Pendekatan ini bertumpu pada doktrin dan pemikiran para ulama fikih tentang konsep *Māl*, *Māl Mutaqawwam*, *tirkah*, dan *al-Māl al-ghaa'ib*. Pendekatan konseptual dipilih karena sebagaimana ditegaskan Marzuki ketika tidak terdapat aturan yang secara eksplisit mengatur suatu isu hukum, dalam hal ini, yaitu status aset kripto dalam kewarisan Islam, peneliti perlu membangun konsep yang menjadi pijakan analisis dari hasil pemikiran dan doktrin yang sudah ada. Inilah yang menjadi alasan mengapa penelitian ini secara ekstensif menguraikan perbedaan pendapat Mazhab Hanafi dan Jumhur tentang definisi *Māl*, sebelum konsep tersebut diterapkan pada aset kripto. Dalam konteks menjawab rumusan masalah kedua, pendekatan konseptual ini dioperasionalkan melalui penelaahan terhadap pola hukum Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughnī* mengenai harta yang belum dapat dikuasai pada saat hak atasnya sudah tetap, yang kemudian dikembangkan melalui metode *takhrīj al-furū' 'alā al-furū'* sebagaimana diuraikan secara rinci dalam teknik analisis bahan hukum.

### 2) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian, meliputi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 jo. Nomor 27 Tahun 2024. Melalui pendekatan ini, peneliti menelusuri *ratio legis* dari masing-masing regulasi dan mengidentifikasi kekosongan norma yang terdapat di dalamnya terhadap objek aset kripto dalam konteks kewarisan.

### 3) Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

Digunakan dalam dua tingkatan. Pada tingkat pertama, pendekatan ini digunakan untuk membandingkan metodologi dan kesimpulan dua fatwa otoritas syariah nasional, yaitu Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021 dan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Tahun 2026. Pada tingkat kedua, pendekatan ini digunakan untuk membandingkan karakteristik pola hukum wasiat Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughnī*, khususnya kondisi harta yang hak atasnya sudah tetap namun penguasaannya belum terwujud dengan karakteristik teknis aset kripto kontemporer, sebagai dasar bagi penerapan metode *takhrīj al-furū' 'alā al-furū'*.

#### c. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan sifatnya sebagai penelitian kepustakaan, sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas tiga kategori, yaitu:

##### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif dan menjadi dasar penetapan hukum, terdiri atas:

- Al-Qur'an, khususnya Q.S. al-Nisā' [4]: 11–12 tentang pembagian warisan dan urutan penyelesaian *tirkah*.
- Hadis Nabi ﷺ, mencakup hadis larangan menjual sesuatu yang tidak dimiliki

dan larangan *gharar*, serta kaidah *lā ḍarara wa lā ḍirār*.

- Kitab-kitab fikih, dengan *Al-Mughnī* karya Ibnu Qudamah (Juz 8) sebagai sumber utama, didukung *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karya al-Zuhaili (Juz 4), *Al-Mawārīt fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* karya Ash-Shabuni, *Al-Asybāh wa al-Nazā'ir* karya Al-Suyuthi, *Al-Baḥr al-Rā'iq* karya Ibn Nujaim, dan *Al-Takhrīj 'inda al-Fuqahā' wa al-Uṣūliyyīn* karya al-Bā Husain.
- Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), khususnya ketentuan tirkah dan faraidh pada Pasal 171–193.
- Fatwa MUI VII Tahun 2021 tentang Hukum *Cryptocurrency* dan Fatwa Muhammadiyah Tahun 2026 tentang Kripto sebagai Aset Keuangan Digital.
- Peraturan perundang-undangan, meliputi UU Peradilan Agama (UU 7/1989 jo. UU 3/2006 jo. UU 50/2009), UU 48/2009, UU 4/2023, UU 27/2022, POJK 27/2024 jo. POJK 23/2025, dan Peraturan Bappebti 5/2019.

## 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan dan menganalisis bahan hukum primer, terdiri atas:

- Buku hukum kewarisan Islam, antara lain *Ilmu Waris* karya Fatchur Rahman dan *Hukum Perdata Islam di Indonesia* karya Ahmad Rofiq.
- Literatur teori hukum, meliputi karya Al-Syatibi (*maqāṣid al-syarī'ah*), Gustav Radbruch (tujuan hukum), dan Philipus M. Hadjon (perlindungan hukum).
- Artikel jurnal nasional dan internasional tentang aset kripto dalam hukum waris Islam, antara lain *El-Hadhanah*, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, dan *Locus*.

## 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri atas:

- Kamus hukum dan kamus bahasa Arab, sebagai rujukan makna istilah hukum dan istilah fikih.
- Dokumen dan data statistik resmi OJK mengenai perkembangan aset kripto di Indonesia.

#### d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen (*document study*) atas seluruh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah disebutkan di atas. Penelusuran dilakukan baik terhadap dokumen cetak maupun dokumen digital yang dapat diakses melalui basis data resmi, seperti situs resmi peraturan perundang-undangan, situs resmi Otoritas Jasa Keuangan, situs resmi lembaga fatwa, serta repositori jurnal ilmiah daring. Setiap bahan hukum yang digunakan ditelusuri otentisitas dan keberlakuannya khususnya untuk peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan, seperti POJK Nomor 27 Tahun 2024 yang telah diubah oleh POJK Nomor 23 Tahun 2025 guna memastikan bahwa analisis bertumpu pada norma yang berlaku pada saat penelitian dilakukan.

#### e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahap yang berkorespondensi dengan dua rumusan masalah. Keseluruhan analisis dalam kedua tahap ini diposisikan dalam kerangka *grand theory maqāṣid al-syarī'ah* Al-Syatibi, khususnya prinsip *ḥifẓ al-māl*, sebagai landasan filosofis yang membenarkan mengapa kekosongan norma dalam KHI dan regulasi aset kripto

harus diisi melalui *rechtsvinding* dan bukan dibiarkan. Prinsip *ḥifẓ al-māl* mengharuskan bahwa seluruh harta yang sah dimiliki oleh seseorang termasuk aset kripto wajib dilindungi keberlangsungannya dan peralihannya kepada yang berhak, sehingga kekosongan norma bukan menjadi alasan pembiaran melainkan justru menjadi kewajiban hukum untuk mengisinya.

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, analisis dilakukan secara deskriptif-analitis terhadap tiga lapisan sumber, yaitu fondasi fikih klasik tentang *māl mutaqawwam*, dua fatwa otoritas syariah nasional, dan kerangka hukum positif Indonesia, guna menetapkan syarat-syarat kualifikasi aset kripto sebagai *tirkah*. Analisis ini juga mencakup telaah terhadap ketentuan KHI Pasal 175 sebagai rujukan utama urutan penyelesaian *tirkah* yang menjadi fondasi mekanisme pembagian. Teknik ini sejalan dengan *middle range theory* yang digunakan, yaitu teori tujuan hukum Radbruch analisis diarahkan untuk menghasilkan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) tentang status aset kripto yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit.

Untuk menjawab rumusan masalah kedua, analisis dilakukan menggunakan metode pengembangan hukum Islam melalui *takhrīj al-furū' 'alā al-furū'*, yaitu metode istinbath yang mengembangkan cabang hukum baru dari cabang hukum yang sudah ada dengan mengembangkan pola hukum yang telah ditetapkan Ibnu Qudamah mengenai harta yang hak atasnya sudah tetap namun penguasaannya belum terwujud, menuju persoalan hukum baru berupa aset kripto di *custodial wallet* platform berlisensi OJK. Metode ini dipilih karena yang dilakukan penelitian ini bukan mengqiyaskan langsung aset kripto kepada nash Al-Qur'an atau Hadis,

melainkan mengembangkan pola hukum *furū'* yang sudah ditetapkan Ibnu Qudamah menuju *furū'* baru berupa aset kripto berdasarkan kesamaan empat karakteristik hukum, keduanya merupakan (1) *māl* yaitu harta yang memiliki nilai; (2) memiliki *qīmah*, nilai ekonomis yang terukur; (3) kepemilikannya sah (*milk ṣahīḥ*); dan (4) dalam kondisi tertentu belum dapat dikuasai secara langsung oleh pemiliknya (*ta'adzhur al-ḥiyāzah*). Analisis ini diperkuat dengan penerapan tiga kaidah fikih sebagai instrumen analitis tambahan, yaitu *al-dharar yuzāl*, *al-masyaqqah tajlib al-taysīr*, dan *al-yaqīn lā yuzālu bil-syakk*, sebagaimana dikodifikasikan Imam Al-Suyuthi dalam *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*.<sup>57</sup>

Hasil dari kedua tahap analisis ini diposisikan sebagai bahan *rechtsvinding* (penemuan hukum) yang dapat digunakan oleh hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara waris aset kripto sejalan dengan kewajiban hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara meskipun hukum belum mengatur secara eksplisit, sebagaimana ditegaskan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>58</sup>

## I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memegang peranan yang sangat penting bagi suatu karya ilmiah, maka sistematika tesis ini disusun sebagai berikut.

**Bab I Pendahuluan**, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, kerangka

---

<sup>57</sup> Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), hlm. 50, 76, dan 83.

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1).

teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan sebagai landasan yang mengarahkan keseluruhan kajian.

**Bab II Landasan Konseptual Kewarisan Aset Kripto dalam Hukum Islam**, menguraikan konsep *māl* dan *māl mutaqawwam* beserta dua syarat kumulatifnya, konsep *tirkah* dan asas kewarisan Islam menurut Kompilasi Hukum Islam, serta pola hukum Ibnu Qudamah tentang harta yang belum dikuasai. Bab ini menyediakan kerangka konseptual yang menjadi dasar analisis pada bab-bab berikutnya.

**Bab III Otoritas Syariah dan Kerangka Hukum Positif dalam Kualifikasi Aset Kripto**, memaparkan kedudukan fatwa otoritas syariah dan sinkronisasinya dengan kerangka hukum positif Indonesia, khususnya POJK dan kewenangan Peradilan Agama. Bab ini melengkapi landasan Bab II dengan dimensi hukum positif yang diperlukan untuk mengualifikasikan aset kripto.

**Bab IV Analisis dan Konstruksi Hukum Kewarisan Aset Kripto dalam Hukum Islam di Indonesia**, sebagai inti penelitian yang menjawab kedua rumusan masalah, yaitu kualifikasi aset kripto sebagai *tirkah* dan konstruksi mekanisme pembagiannya, dengan memanfaatkan seluruh landasan yang dibangun pada Bab II dan Bab III.

**Bab V Penutup**, menyajikan simpulan yang menjawab kedua rumusan masalah serta saran bagi pihak-pihak terkait.